



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I GUSTI NGURAH JAMBE SINDHU ARYA SUTA beralamat di Jalan Pejanggik XII/1 Pajang Mataram RT/RW 007/081 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAJAMUDDIN, SH., MH Advokat/Pengacara pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM "LENTERA KANAKA LAW OFFICE", berkedudukan di Jl. Hanoman No. 17 (Belakang MGM), Kel.Cakra Timur, Kec. Cakra Negara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 13 November Tahun 2023 Nomor: 12/Pdt/SK/LKL/OFFICE/11/2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/Pdt/LKL/Office/11/2023, tanggal 13 November 2023 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 31/SK.Pdt/2024/PN Mtr tanggal 10 Januari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Mola-Mola Resort, yang beralamat di Gili Air, Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 83352 Dalam hal ini diwakili oleh Dedy Tjokro. S selaku perwakilan Owner Mola Resort, beralamat di Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, dan diwakili pula oleh Kuasa hukumnya nya 1. H. Makmun, SH. 2. Suud Hasri, SH., 3. Sofian Haris, SH, ketiganya

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat berkantor pada Kantor LBH "TRI SUKSES" NTB, berkedudukan di Jalan Langko No 88 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/LBH-TS/NTB//2024 tertanggal 24 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Januari 2024 Nomor 81/SK.PDT/2024/PN Mtr selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan pembuktian dari kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Tergugat telah meminta Penggugat mensupply kebutuhan dapur Tergugat, dan Penggugat telah memenuhi permintaan Tergugat. Namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya berupa pembayaran atas supply kebutuhan dapur yang telah dikirimkan Penggugat sebesar Rp. 121.400.845 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
2. Bahwa berdasarkan kesepakatan, Tergugat sanggup membayar dengan cara mengangsur, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran atas supply kebutuhan dapur sebesar Rp. 121.400.845 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) tersebut;
3. Bahwa Penggugat sudah memperingatkan kepada Tergugat baik melalui lisan, via telpon, akan tetapi tidak ada respon dari Tergugat;
4. Bahwa karena Tergugat tidak memberikan respon atas l'tikad baik Penggugat, pada tanggal 20 November 2023 Penggugat bersurat kepada Tergugat yang isinya mengingatkan Tergugat akan kewajibannya kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat pada tanggal 29 November 2023 membalas surat Penggugat Perihal Pembayaran atas Kebutuhan Dapur yang di Supply oleh Penggugat. Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah melakukan pengambilan barang dari bulan Januari sampai dengan Maret 2020 dan telah disimpan menjadi stock kebutuhan Tergugat. Tergugat juga meminta potongan sebesar 50% dari total hutang sebesar Rp. 121.400.845 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
6. Bahwa berdasarkan surat Tergugat tanggal 29 November 2023, Penggugat pada tanggal 8 Desember 2023 mengirimkan surat kedua yang isinya mengingatkan kembali kewajiban Tergugat dan membuka ruang untuk penyelesaian secara musyawarah. Namun melalui surat Tergugat tanggal 22 Desember 2023, Tergugat bersikukuh agar Penggugat memberikan potongan sebesar 50% dari total hutang yang belum dibayarkan;
7. Bahwa berdasarkan surat Tergugat tanggal 22 Desember 2023, Penggugat kembali mengirimkan surat pada tanggal 28 Desember 2023 kepada Tergugat yang isinya mengingatkan kembali kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan meminta kepada Tergugat agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah;
8. Bahwa berdasarkan surat Penggugat tanggal 28 Desember 2023 agar permasalahan ini dapat di selesaikan dengan cara musyawarah, Tergugat mengirimkan surat jawaban tanggal 3 Januari 2024 yang isinya Tergugat kembali meminta potongan sebesar 50% dari total hutang sebesar Rp. 121.400.845 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), namun Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat untuk melakukan musyawarah;
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah cidera janji/wanprestasi, maka Penggugat berhak secara hukum untuk menuntut pembayaran atas supply barang yang diminta oleh Tergugat beserta penggantian biaya dan kerugian. Adapun besarnya kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 121.400.845 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) hutang pokok ditambah penggantian biaya dan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp 151.400.845,- (Seratus Lima Puluh

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Juta Empat Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang dibayarkan dengan seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat;

10. Bahwa apabila Tergugat tidak juga dapat membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terhadap asset Tergugat agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian dilakukan lelang umum melalui pejabat yang berwenang dan hasil lelang tersebut digunakan untuk melunasi seluruh hutang Tergugat setelah dipotong biaya-biaya pelaksanaan lelang;

Bahwa berdasarkan segala bukti-bukti yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT;
3. Menetapkan total jumlah kerugian yang dialami PENGGUGAT berupa hutang pokok ditambah dengan penggantian biaya dan kerugian sebesar Rp 151.400.845,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hutang Pokok : Rp. 121.400.845,-
 - b. Penggantian Biaya dan Kerugian : Rp. 30.000.000,-Total : Rp 151.400.845,-
4. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT sebesar Rp 151.400.845,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
5. Menetapkan sita jaminan terhadap Asset TERGUGAT untuk kemudian dilakukan lelang umum melalui pejabat yang berwenang dan hasil lelang tersebut digunakan untuk melunasi seluruh hutang TERGUGAT setelah dipotong biaya-biaya pelaksanaan lelang;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik pihak Penggugat hadir dan didampingi Kuasa Hukum nya dan pihak Tergugat Tergugat hadir sendiri ke persidangan dalam hal ini sdr. Dedy Tjokro. S selaku perwakilan Owner Mola-mola Resort, beralamat di Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, serta didampingi pula oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk mensupply kebutuhan dapur Tergugat tahun 2020, kecuali sebelumnya sejak tahun 2017 melalui mantan Manager Tergugat bernama Vera, Penggugat berusaha mensupply kebutuhan dapur Tergugat dan berlanjut sampai tahun 2019 dimana manager Tergugat sudah berganti dengan Yanto Rozali. Saudara Yanto Rozali sudah tidak bekerja lagi sebagai Manager ditempat Tergugat sejak November 2020.
3. Bahwa dalam perjalanan usaha Tergugat selaku Perwakilan Owner, mengevaluasi supply barang kebutuhan dapur yang dilakukan Penggugat dan menemukan indikasi adanya ketidak wajarandalam pengadaan supply barang dari Penggugat tersebut, oleh karenanya pada akhir tahun 2019 Tergugat memerintahkan kepada mantan Manager (Yanto Rozali) untuk menghentikan pensupplyan barang dari Penggugat dan mencari suplyer baru di tahun 2020;
4. Bahwa ternyata awal tahun 2020 Penggugat, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat selaku Perwakilan Owner, tetap mensupply barang kepada mantan Manager Tergugat (Yanto Rozali) sampai dengan bulan Maret 2020, dengan total Nota harga penerimaan barang sejumlah Rp. 114.957.295, oleh karena itu Tergugat tidak bertanggung jawab atas supply barang tanpa sepengetahuan Tergugat/melawan perintah Tergugat, oleh karena itu silahkan Penggugat menagih pembayarannya pada Mantan Manager Tergugat tersebut;
5. Bahwa Tergugat melakukan stok opnameterhadap barang yang disupply Penggugat, dan ternyata ditemukan ketidak sesuaian antara barang

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersedia dengan barang yang tercatat. Lebih-lebih barang yang disupply berupa kebutuhan harian, namun dalam jumlah yang tidak sesuai dari kebutuhan (terlalu banyak), sehingga sebagian besar barang-barang tersebut menjadi stock yang rusak dan kadaluarsa, padahal seharusnya karena supply barangnya rutin (hampir tiap hari), maka tidak perlu ada stock barang yang berlebihan atas barang-barang kebutuhan dapur yang menyebabkan barang rusak dan kadaluarsa;

6. Bahwa dengan kejadian diatas, ada indikasi ketidak wajarannya dalam supply barang Penggugat tersebut. Tergugat mencurigai bahwa Penggugat telah bekerjasama dengan mantan Karyawan Tergugat untuk berbuat curang, yang menimbulkan kerugian yang nilainya ditaksir sekitar Rp. 500 juta pada Tergugat dalam periode 3 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2019;
7. Bahwa sejak Maret 2020, berdasarkan instruksi Pemerintah sebagai akibat Pandemi Covid 19, usaha Tergugat tutup dan tidak beroperasi selama 2 tahun dan baru dibuka kembali di pertengahan bulan Mei tahun 2022;
8. Bahwa benar Tergugat telah menerima somasi dari Penggugat, dan telah memberikan tanggapan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Tergugat dengan itikad baik mengusulkan pembayaran 50 %, mengingat barang yang disupply pada periode Januari sampai Maret 2020 sebagian besar kadaluarsa karena tutupnya usaha akibat Covid19, dan sebagaimana diuraikan diatas Tergugat telah terlalu banyak dirugikan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 dengan membayar supply dari Penggugat sampai sejumlah Rp.2.490.187.204,- selama periode tersebut;
9. Bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat sama sekali tidak bergeming dan tidak mempertimbangkan itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi justru mengajukan perkara ini ke Pengadilan;
10. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat sangat tidak masuk akal, karena justru Tergugatlah sebagai pihak yang dirugikan atas persekongkolan Penggugat dengan mantan Karyawan Tergugat, yang membuat Tergugat harus membayar barang yang disupply melebihi kebutuhan wajar secara harian yang total nilainya mencapai milyaran rupiah selama tiga tahun;
11. Bahwa Mola-mola Resort merupakan salah satu unit usaha dari PT Bintang Inti Gili , dan semua asset yang dikelola Tergugat atas nama PT. Bintang Inti

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gili, maka sangat tidak relevan untuk dilakukan sita jaminan atas asset tersebut, oleh karenanya permohonan sita tersebut harus dikesampingkan; Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat mengajukan bukti foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi daftar bukti pengambilan barang, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Struk pembayaran dengan rincian biaya pembelian barang sebesar Rp. 2.876.200,00, diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Struk pembayaran dengan rincian biaya pembelian barang sebesar Rp. 1.807.500,00, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Struk pembayaran dengan rincian biaya pembelian barang sebesar Rp. 1.279.000,00, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Invoice Mola-mola tahun 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Somasi tertanggal 20 November 2023, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Somasi tertanggal 6 Desember 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Somasi tertanggal 28 Desember 2023, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi I NYOMAN CANDI MELANI;

- Bahwa saksi kenal kenal para pihak yang berperkara, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pihak;
- Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan Penggugat pernah melakukan kerjasama dengan Tergugat;
- Kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Costumer dan Suplier dimana Penggugat sebagai Suplier sedangkan Tergugat sebagai Costumer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dulu pernah menjadi karyawan dari Penggugat dimana Penggugat sebagai Suplier menyuplai kebutuhan Hotel Mola Mola Resort (Tergugat), tetapi sekarang saksi sudah tidak bekerja dan tidak digaji lagi oleh Penggugat;
- Kebutuhan yang disuplai oleh Penggugat kepada Tergugat adalah kebutuhan dapur hotel seperti sayur mayur, bumbu-bumbu dan kebutuhan lainnya untuk keperluan hotel tersebut dan orderan tersebut bervariasi tergantung pesanan dari Mola-mola Resort;
- Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, karena pada waktu saksi mulai bekerja dengan penggugat, kerjasama tersebut sudah ada;
- Mola-mola Resort sampai dengan saat ini sudah tidak aktif sejak tahun 2020;
- Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan sejak Mola-mola Resort tidak aktif, dimana Tergugat ada sejumlah uang yang belum disetor atau belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 121.400.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan invoice sudah diterima oleh Mola-mola Resort;
- Barang bukti berupa invoice yang ditunjukkan di persidangan tersebut benar merupakan invoice atau nota yang dikirim oleh Penggugat kepada Mola-mola Resort dan Penggugat mempunyai 3 rangkap dengan rangkapan warna putih tandanya bahwa invoice sudah lunas;
- Terhadap hutang yang belum terbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat sudah melakukan penagihan setiap bulan sejak tahun 2020 kepada Tergugat akan tetapi owner dari Mola-mola Resort meminta kelonggaran waktu dan sampai sekarang belum dibayarkan;
- Dengan adanya permintaan dari owner Mola-mola Resort akan membayar hutang sisa invoice tersebut, Tergugat mengakui bahwa masih ada sejumlah hutangnya kepada Penggugat dan alasannya belum bisa membayar karena masih butuh waktu Saksi bekerja dengan penggugat sejak tahun 2016;
- Proses pengiriman barang dari Penggugat kepada Mola-mola resort adalah barang dikirim dari Kota Mataram menuju Mola-mola Resort yang berkedudukan di Gili Air adalah dari diterima oleh Boatman

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan menggunakan boat sampai pelabuhan di Gili Air kemudian jika ada barang yang kurang atau rusak makan Pihak Mola-mola Resort akan segera melakukan complain atau keberatan kepada Penggugat;

- Selama saksi bekerja sama dengan Penggugat, Tergugat sering melakukan complain terkait barang yang sampai tidak sama atau kurang dari daftar yang dikirim atau ada kerusakan barang;
- Jika ada complain dari Tergugat, Pihak Penggugat akan segera melakukan penyelesaian berupa penggantian barang yang rusak dan untuk barang yang hilang akan diganti 100 %;
- Yang akan melakukan pengecekan barang yang dikirim adalah Mola-mola Resort sendiri dan kita tidak bertemu langsung dengan pihak Mola-mola Resort;
- Pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat pada awalnya lancar dan dilakukan setiap bulannya atau dibayar setiap nota tetapi sejak bulan Maret 2020 pembayaran mulai macet;
- Pengiriman barang oleh Penggugat atas nama Sari Buana dan bukan nama pribadi Penggugat dan setiap permintaan barang sudah ada daftar-daftar nama barang yang tertera yang akan dipesan;

2. Saksi YUNIA ASTUTI:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan Penggugat pernah melakukan kerjasama dengan Tergugat;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Customer dan Supplier dimana Penggugat sebagai Supplier sedangkan Tergugat sebagai Customer;
- Bahwa Saksi dulu pernah menjadi karyawan dari Penggugat dimana Penggugat sebagai Supplier menyuplai kebutuhan Hotel Mola Mola Resort (Tergugat), tetapi sekarang saksi sudah tidak bekerja dan tidak digaji lagi oleh Penggugat;
- Bahwa kebutuhan yang disuplai oleh Penggugat kepada Tergugat adalah kebutuhan dapur hotel seperti sayur mayur, bumbu-bumbu dan kebutuhan lainnya untuk keperluan hotel tersebut dan orderan tersebut bervariasi tergantung pesanan dari Mola-mola Resort;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, karena pada waktu saksi mulai bekerja dengan penggugat, kerjasama tersebut sudah ada;
- Bahwa Mola-mola Resort sampai dengan saat ini sudah tidak aktif sejak tahun 2020;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan sejak Mola-mola Resort tidak aktif, dimana Tergugat ada sejumlah uang

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum disetor atau belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 121.400.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan invoice sudah diterima oleh Mola-mola Resort;

- Bahwa barang bukti berupa invoice yang ditunjukkan di persidangan tersebut benar merupakan invoice atau nota yang dikirim oleh Penggugat kepada Mola-mola Resort dan Penggugat mempunyai 3 rangkap dengan rangkapan warna putih tandanya bahwa invoice sudah lunas;

- Bahwa terhadap hutang yang belum terbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat sudah melakukan penagihan setiap bulan sejak tahun 2020 kepada Tergugat akan tetapi onwner dari Mola-mola Resort meminta kelonggaran waktu dan sampai sekarang belum dibayarkan;

- Bahwa dengan adanya permintaan dari onwner Mola-mola Resort akan membayar hutang sisa invoice tersebut, Tergugat mengakui bahwa masih ada sejumlah hutangnya kepada Penggugat dan alasannya belum bisa membayar karena masih butuh waktu;

- Bahwa proses pengiriman barang dari Penggugat kepada Mola-mola resort adalah barang dikirim dari Kota Mataram menuju Mola-mola Resort yang berkedudukan di Gili Air adalah dari diterima oleh Boatman dan dengan menggunakan boat sampai pelabuhan di Gili Air kemudian jika ada barang yang kurang atau rusak makan Pihak Mola-mola Resort akan segera melakukan komplain atau keberatan kepada Penggugat;

- Bahwa selama saksi bekerja sama dengan Penggugat, Tergugat sering melakukan complain terkait barang yang sampai tidak sama atau kurang dari daftar yang dikirim atau ada kerusakan barang;

- Bahwa jika ada complain dari Tergugat, Pihak Penggugat akan segera melakukan penyelesaian berupa penggantian barang yang rusak dan untuk barang yang hilang akan diganti 100 %;

- Bahwa yang akan melakukan pengecekan barang yang dikirim adalah Mola-mola Resort sendiri dan kita tidak bertemu langsung dengan pihak Mola-mola Resort;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat pada awalnya lancar dan dilakukan setiap bulannya atau dibayar setiap nota tetapi sejak bulan Maret 2020 pembayaran mulai macet;

- Bahwa pengiriman barang oleh Penggugat atas nama Sari Buana dan bukan nama pribadi Penggugat dan setiap permintaan barang sudah ada daftar-daftar nama barang yang tertera yang akan dipesan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar untuk sebagian keterangan saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T-1 dan T-2;

1. Fotokopi Percakapan Via Whatsap tertanggal 1 Januari 2024, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Rekap Invoice – Sari Buana dan lampirannya, diberi tanda T- 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah selengkapnyanya sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BAHTIAR ROBIS;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak memiliki hubungan dengan salah satu pihak yang berperkara;
- Bahwa Saksi bekerja di Mola-mola Resort sejak Bulan Mei 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa barang yang dikirim oleh Sari Buana kee Mola-mola resort dari pelabuhan dengan menggunakan Cidomo dan diserahkan oleh kusir cidomo yang mengantar barang tersebut dan tidak disertakan nota;
- Bahwa barang yang diterima tidak pernah dilakukan pengecekan;
- Bahwa ada 2 orang staf yang bertugas pengecekan barang di Mola-molla Resort tapi tidak tahu barang apa saja yang disetor ke Mola-mola Resort;
- Bahwa manager Mola-mola Resort pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah sdr Yanto Rojali;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan dari Mola-mola Resort kepada Sari Buana adalah dibayarkan 3 bulan sekali;
- Bahwa terhadap barang yang diterima oleh Mola-mola resort ada ketentuannya harus ada tanda terima barang sebagai penerima mengenai barang yang dikirim;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap mengantarkan barang kusir cidomo meminta ongkosnya bagian office;
- Bahwa Sari Buana terakhir menyuplai barang ke Mola-mola Resort sejak ada pandemi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tunggakan pembayaran tetapi saksi tidak mengetahui alasan terjadi tunggakan tersebut karena yang saksi tahu Mola-mola tidak bisa membayar karena tunggakan tersebut dalam jumlah besar;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi masih training di Mola-mola resort;
- Barang yang disuplai oleh Sari Buana ke Mola-mola Resort adalah kebutuhan dapur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat juga membenarkan nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat mengenai adanya ingkar janji tersebut di atas, maka dalam perkara ini yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah benar Tergugat belum membayarkan uang tagihan bahan bahan dapur yang telah disuplai oleh Penggugat dan tindakan pelanggaran terhadap kesepakatan yang disepakati antara Penggugat dimana Penggugat selaku suplaiyer bahan dapur dan Tergugat selaku bayer berupa tidak dibayarkan sejumlah uang kepada Penggugat oleh Tergugat tergolong sebagai perbuatan ingkar janji sehingga Tergugat berkewajiban menunaikan tanggung jawabnya untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tanda bukti T- 1 adalah berupa daftar bukti pengambilan barang, bahwa surat pengambilan barang tersebut dapat digolongkan sebagai akta di bawah tangan karena dibuat oleh para pihak sendiri sehingga dapat mengandung nilai pembuktian permulaan dalam pembuktian tertulis, namun oleh karena daftar pengambilan barang tersebut telah dipraktekan dalam transaksi jula beli dan diakui bersama antara penjual dan pembeli, maka surat di maksud selain akan dihubungkan dengan alat bukti lain maka tidak berlebihan jika surat dimaksud digolongkan sebagai akta autentik yang memiliki kandungan pembuktian sempurna dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tanda bukti P- 2, P-3 dan P- 4 berupa Struk pembayaran dengan rincian biaya pembelian barang sebesar Rp2.876.200, Rp1.807.500,00, Struk pembayaran dengan rincian biaya pembelian barang sebesar Rp2.876.200,00 dan Struk pembayaran dengan rincian biaya pembelian barang sebesar Rp1.279.000,00. Bahwa struk pembayaran dengan rincian pembelian tersebut dapat digolongkan sebagai akta di bawah tangan karena dibuat oleh para pihak sendiri sehingga dapat mengandung nilai pembuktian permulaan dalam pembuktian tertulis, namun oleh karena struk pembelian barang tersebut telah dipraktekan dalam taransaksi jula beli dan diakui bersama antara penjual dan pembeli, maka surat di maksud selain akan dihubungkan dengan alat bukti lain maka tidak berlebihan jika surat dimaksud digolongkan sebagai akta autentik yang memiliki kandungan pembuktian sempurna dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat ;lainnya dengan tanda bukti P-6 sampai P-8 berupa Somasi tertanggal 20 November 2023, Somasi tertanggal 6 Desember 2023 dan Somasi tertanggal 28 Desember 2023. Bahwa surat dimaksud dapat tergolong sebagai akta di bawah tangan karena dibuat sendiri oleh para pihak sehingga dijadikan sebagai permulaan pembuktian dalam bukti tertulis pihak Penggugat yang didalam nya membuktikan jika benar Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan dengan pihak

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di luar persidangan namun tidak terselesaikan hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pihak Pengugat sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim dapat melakukan penilaian terhadap bukti surat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ke 8 (delapan) bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya sejumlah uang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat maka menurut Hakim bukti tersebut erat dengan dalil gugatan dan membuktikan beberapa hal, di antaranya pertama dari bukti surat tersebut membuktikan jika ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk jual beli barang pokok dapur dimana Penggugat sebagai pihak yang menyuplai barang-barang tersebut kepada Tergugat selaku pihak pengelola mola mola resort. Bahwa daftar bukti pengambilan barang, membuktikan jika benar Tergugat telah mengambil sejumlah barang dari Penggugat hal ini dibuktikan dengan adanya Struk pembayaran dengan rincian biaya pembelian barang sebesar Rp2.876.200,00, Struk pembayaran dengan rincian biaya pembelian barang sebesar Rp1.807.500,00 dan Struk pembayaran dengan rincian biaya pembelian barang sebesar Rp1.279.000,00. Bahwa dari masing-masing bukti surat dimaksud saling berhubungan satu dan lainnya dan membuktikan jika benar Tergugat telah melakukan pembelian sejumlah dari Penggugat selaku pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat lainnya yang diajukan Penggugat yakni berupa Invoice Mola-mola tahun 2020 yang merupakan rincian pesanan dan tanda terima barang yang telah dikirim oleh Penggugat dari Mataram ke Gili tempat lokasi dimana pihak Tergugat berada dan barang dimaksud telah diterima oleh pihak Tergugat. Bahwa bukti dimaksud mendukung bukti surat sebelumnya yang membuktikan jika Penggugat telah mengirimkan barang dan telah diterima Tergugat dalam konteks jual beli namun pembayaran dilakukan setelah barang sampai namun pada akhirnya barang-barang yang dikirim Penggugat tersebut belum dibayar Tergugat kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai bukti surat Penggugat, telah membuktikan beberapa dalil gugatan Penggugat di antaranya mengenai kesepakatan kerja sama antara penggugat dan Tergugat yang direalisasikan dalam bentuk Penggugat sebagai suplayer bahan dapur dan Tergugat sebagai pihak yang membeli namun dari bukti surat tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terlihat dengan jelas dan tegas walaupun ada persangkaan jika benar Tergugat belum menunaikan kewajibannya sehingga untuk membuktikan lebih lanjut apakah benar Tergugat belum melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana dalam uraian gugatan, maka kemudian Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dari alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari ke dua orang saksi yang diajukan Penggugat, memberikan keterangan pokoknya jika Penggugat pernah melakukan kerjasama dengan Tergugat, Kerja sama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Costumer dan Suplier dimana Penggugat sebagai Suplier sedangkan Tergugat sebagai Costumer dulu para saksi pernah menjadi karyawan dari Penggugat dimana Penggugat sebagai Suplier menyuplai kebutuhan Hotel Mola-mola Resort (Tergugat), tetapi sekarang saksi sudah tidak bekerja dan tidak digaji lagi oleh Penggugat, Kebutuhan yang disuplai oleh Penggugat kepada Tergugat adalah kebutuhan dapur hotel seperti sayur mayur, bumbu-bumbu dan kebutuhan lainnya untuk keperluan hotel tersebut dan orderan tersebut bervariasi tergantung pesanan dari Mola-mola Resort;

Menimbang, bahwa dalam keterangan ke dua Saksi Penggugat lainnya menjelaskan pada waktu saksi mulai bekerja dengan penggugat, kerjasama tersebut sudah ada, Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan sejak Mola-mola Ressort tidak aktif, dimana Tergugat ada sejumlah uang yang belum disetor atau belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp121.400.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan invoice sudah diterima oleh Mola-mola Resort. Bahwa bukti berupa invoice yang ditunjukkan di persidangan tersebut benar merupakan invoice atau nota yang dikirim oleh Penggugat kepada Mola-mola Resort dan Penggugat mempunyai 3 rangkap dengan rangkapan warna putih tandanya bahwa invoice sudah lunas;

Menimbang, bahwa dalam keterangan nya para saksi Penggugat juga menjelaskan Terhadap hutang yang belum terbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat sudah melakukan penagihan setiap bulan sejak tahun 2020 kepada Tergugat akan tetapi onwner dari Mola-mola Resort meminta kelonggaran waktu dan sampai sekarang belum dibayarkan. Bahwa dengan adanya permintaan dari onwner Mola-mola Resort akan membayar hutang sisa invoice tersebut, Tergugat mengakui bahwa masih ada sejumlah hutangnya kepada Penggugat dan alasannya belum bisa membayar karena masih butuh waktu Saksi bekerja dengan penggugat sejak tahun 2016. Bahwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr



Proses pengiriman barang dari Penggugat kepada Mola-mola resort adalah barang dikirim dari Kota Mataram menuju Mola-mola Resort yang berkedudukan di Gili Air adalah dari diterima oleh Boatman dan dengan menggunakan boat sampai pelabuhan di Gili Air kemudian jika ada barang yang kurang atau rusak makan Pihak Mola-mola Resort akan segera melakukan komplain atau keberatan kepada Penggugat. Jika ada complain dari Tergugat, Pihak Penggugat akan segera melakukan penyelesaian berupa penggantian barang yang rusak dan untuk barang yang hilang akan diganti 100 %, yang akan melakukan pengecekan barang yang dikirim adalah Mola-mola Resort sendiri dan kita tidak ketemu langsung dengan pihak Mola-mola Resort, Pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat pada awalnya lancar dan dilakukan setiap bulannya atau dibayar setiap nota tetapi sejak bulan Maret 2020 pembayaran mulai macet;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti surat Penggugat, maka menurut penilaian Hakim dari kedua bukti tersebut saling berkaitan erat satu dan lainnya dan saling menguatkan sehingga kemudian membuktikan dalil dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan dimana mengenai adanya bentuk kerjasama antara Penggugat dan Tergugat terbukti dari adanya surat pengambilan dan pembayaran barang dan adanya kesaksian para saksi Penggugat yang melakukan kerja sama tersebut dimana para saksi Penggugat adalah pihak yang mengirimkan barang dan melakukan penagihan demikian juga mengenai dalil pokok gugata Penggugat yakni mengenai adanya bentuk ingkar janji Tergugat dalam bentuk tidak melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana terbukti dari adanya keterangan saksi saksi Penggugat serta dibubungkan dengan bukti surat P-6 sampai dengan P-8 mengenai adanya somasi dari Penggugat terhadap Tergugat agar Tergugat segera menunaikan kewajibannya yakni membayar hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti saksi dan surat yang diajukan oleh Penggugat yang telah disimpulkan Hakim dalam pertimbangan tersebut di atas, adanya bentuk ingkar janji yang dilakukan Tergugat juga terbukti dari adanya pengakuan yang diberikan oleh pihak Tergugat sendiri di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan jika benar ada sejumlah hutang Tergugat kepada Penggugat namun jumlah hutang tersebut tidak sebagaimana yang di tuntutan Penggugat karena menurut Tergugat ia memiliki perhitungan sendiri atas hutang tersebut. Bahwa adanya hutang tersebut juga terbukti dari ada persangkaan yang merupakan alat bukti dalam perkara perdata yang di



peroleh berdasarkan fakta persidangan dimana pihak Tergugat sebenarnya memiliki itikad untuk membayar hutang tersebut namun meminta waktu dan mengenai jumlah hutang Tergugat hanya akan membayar sejumlah 50 (lima puluh) persen dari yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sementara ini hemat Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya baik itu melalui bukti surat, saksi bahkan ditambah dengan adanya bukti pengakuan dan persangkaan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan pihak Tergugat dengan mengacu pada bukti yang diajukan ke depan persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi selanjutnya akan dipertimbangkan masing masing alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tanda bukti T- 1 berupa Percakapan Via Whatsap tertanggal 1 Januari 2024. Bahwa percakapan melalui media sosial saat ini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dunia komunikasi dan pergaulan sosial sehingga menjadikan percakapan tersebut sebagai alat bukti di depan persidangan adalah hal yang lumrah dan lazim dilakukan saat ini namun yang menjadi catatan apakah percakapan di medsos tersebut dapat digolongkan sebagai sebuah akta ini yang menjadi persoalan karena agak sulit untuk menilainya namun tanpa mengurangi urgensi sebuah akta dalam suatu pembuktian, maka Hakim dalam perkara ini tetap menerima dan menilai percakapan tersebut sebagai sebuah akta di bawah tangan karena di buat sendiri oleh para pihak dan yang terpenting adalah apakah dalam percakapan yang dijadikan sebagai bukti surat tersebut memiliki kandungan pembuktian atau tidak. Bahwa setelah ditelaah dengan seksama dari percakapan via Whatsap tersebut pihak Tergugat hendak membuktikan jika ada persoalan internal di dalam usaha Resort Mola Mola dimana ada ketidakpercayaan dari pihak manajemen ke pihak pekerja/karyawan khususnya bagian restoran resort dalam pengelolaan pengeluaran belanja barang yang disinyalment mengandung unsur manipulatif sehingga merugikan perusahaan. Bahwa oleh karena bukti T-1 tersebut tidak mengandung nilai pembuktian apa apa khususnya terkait dengan adanya tuntutan Penggugat sebaliknya hanya membuktikan adanya persoalan internal pihak Tergugat, maka Hakim dalam perkara ini mengesamping bukti T-1 tersebut serta tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam menilai dalil sangkalan Tergugat;



Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tanda bukti T-2 yang berupa Rekap Invoice – Sari Buana dan lampirannya, dapat digolongkan sebagai akta di bawah tangan karena dibuat sendiri oleh pihak Tergugat sehingga akan dihubungkan dengan alat bukti lainnya untuk menilai kandungan derajat pembuktian surat tersebut apakah dapat membuktikan dalil sangkalan Tergugat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu bukti surat Tergugat yang dikesampingkan sebagai bukti serta 1 (satu) bukti surat lainnya yang tergolong sebagai akta di bawah tangan yang mesti didukung oleh alat bukti lainnya untuk meningkatkan derajat pembuktian surat tersebut untuk menjadi bukti sempurna, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat dalam keterangannya menerangkan Saksi bekerja di Mola-mola Resort sejak Bulan Mei 2017, Saksi mengetahui kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, barang yang dikirim oleh Sari Buana ke Mola-mola resort dari pelabuhan dengan menggunakan Cidomo dan diserahkan oleh kusir cidomo yang mengantar barang tersebut dan tidak disertakan nota, barang yang diterima tidak pernah dilakukan pengecekan dan ada 2 orang staf yang bertugas pengecekan barang di Mola-molla Resort tapi tidak tahu barang apa saja yang disetor ke Mola-mola Resort;

Menimbang, bahwa Manager Mola-mola Resort pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah sdr Yanto Rojali, Sistem pembayaran yang dilakukan dari Mola-mola Resort kepada Sari Buana adalah dibayarkan 3 bulan sekali, Terhadap barang yang diterima oleh Mola-mola resort ada ketentuannya harus ada tanda terima barang sebagai penerima mengenai barang yang dikirim, Setiap mengantarkan barang kusir cidomo meminta ongkosnya bagian office, Sari Buana terakhir menyuplai barang ke Mola-mola Resort sejak ada pandemi. Bahwa Saksi mengetahui ada tunggakan pembayaran tetapi saksi tidak mengetahui alasan terjadi tunggakan tersebut karena yang saksi tahu Mola-mola tidak bisa membayar karena tunggakan tersebut dalam jumlah besar, Pada tahun 2017 saksi masih training di Mola-mola resort, Barang yang disuplai oleh Sari Buana ke Mola-mola Resort adalah kebutuhan dapur;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat Tergugat tanda bukti T-2 berupa rekap invoice, maka ada dua kemungkinan yang hendak dibuktikan oleh Tergugat pertama Tergugat hendak membuktikan jika jumlah invoice daftar barang penerimaan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat tidak sama dengan yang dicatat Tergugat dan yang kedua barang barang yang masuk dan diterima oleh Tergugat yang dikirim oleh Penggugat tidak diperiksa oleh pihak Resot Mola Mola. Bahwa mengenai hal ini Hakim berpendapat persoalan kedua mengenai barang barang yang diterima oleh pihak Mola Mola yang tidak dieperiksa bertentangan dengan keterangan saksi karena saksi mengatakan ada 2 orang yang memeriksa barang dan jika pun benar tidak diperiksa maka itu menjadil persoalan internal pihak mola mola resort, seharusnya ada SOP mengenai penerimaan barang untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan terjadi. Bahwa mengenai hal ini telah dipertimbangkan di atas jika pihak Penggugat telah membuktikan dan menyangkal hal tersebut dimana dalam keterangan saksi Penggugat mengatakan jumlah pengiriman barang dilakukan sesuai dengan daftar permintaan barang yang dipesan oleh Tergugat dan jika ada kekurangan maka langsung dilakukan komplain saat itu juga dan Penggugat berusaha memenuhi atau barang yang kurang atau mengganti bahan yang rusak sehingga dalil Tergugat terbantahkan. Bahwa mengenai adanya invoice barang tercatat di pihak Tergugat tidak sesuai dengan tagihan karena barang yang diterima banyak tidak sesuai dengan kebutuhan pihak resort yang tidak terlalu banyak, maka itu juga menjadi persoalan internal pihak Tergugat karena sebenarnya yang memesan barang barang adalah pihak pekerja/karyawan resort sehingga menjadi tanggung jawab resort dan di luar tanggung jawab pihak Penggugat. Penggugat dalam hal ini sesuai kesepakatan adalah mengirimkan atau menyuplai kebutuhan pokok dapur restoran pihak resort dan secara teknis barang yang dikirim seharusnya telah diterima sesuai dengan jumlah pesanan namun jika terdapat manipulasi jumlah pesanan dari pihak internal Tergugat tidak bisa dijadikan alasa oleh Tergugat untuk tetap lalai dalam menunaikan kewajiban nya dalam bentuk melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pembuktian tertulis dan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat Hakim menilai Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya khususnya mengenai jumlah barang yang diterima oleh Tergugat yang mencurigakan karena tidak sesuai kebutuhan pihak Tergugat sebaliknya dari bukti saksi yang diajukan Tergugat membuktikan jika benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan hingga saat ini meskipun saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui jumlah hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan penilaian secara komprehensif terhadap pembuktian masing-masing pihak, khususnya

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr



pembuktian yang diajukan Penggugat, maka Hakim menilai bukti bukti Penggugat tersebut saling menguatkan satu dan lainnya sehingga Hakim berpendapat adanya Perbuatan Ingkar Janji sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang telah dilakukan oleh Tergugat yakni Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat yang merupakan nilai dari pengiriman barang yang telah dilakukan Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang pada pokoknya Pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya di lain pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang sedangkan Tergugat sebagai pihak kalah sehingga demikian maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum/tuntutan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa Petitum (1) pertama Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya. Bahwa terkait tuntutan ini oleh karena belum dapat disimpulkan apakah seluruh atau sebagian tuntutan Penggugat diterima karena harus dipertimbangkan seluruh dari tuntutan penggugat, maka tuntutan 1 (satu) dipending terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-2 (dua) Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan demi hukum TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) kepada PENGUGAT;

Menimbang, bahwa dasar hukum perbuatan wanprestasi mengacu pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;*

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, memberikan batasannya, yaitu: *"Wanprestasi sebagai pelaksana kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;*



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat *Subekti* dalam bukunya Hukum Perjanjian, bentuk-bentuk dari wanprestasi antara lain:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu; dan
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari pengertian wanprestasi kemudian dihubungkan dengan syarat terpenuhinya suatu perbuatan yang digolongkan sebagai bentuk ingkar janji /wanprestasi sebagai dikemukakan di atas dan dihubungkan dengan perbuatan yang dialukan oleh Tergugat, maka Hakim berpendapat jika apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan bentuk wanprestasi atau pengingkaran terhadap isi perjanjian lisan yang telah disepakati bersama karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban Tergugat yakni membayar sejumlah uang pembelian bahan dapur restoran Tergugat kepada Penggugat padahal Pengugat telah mengirim barang-barang tersebut dan diterima dengan baik oleh Tergugat. Bahwa ketidakbersediaan Tergugat untuk membayar uang pembelian barang dapur tersebut tergolong sebagai hutang kepada Penggugat yang pada akhirnya mendatangkan banyak kerugian di pihak Penggugat karena uang yang seharusnya dapat digunakan Penggugat mengembangkan usaha atau untuk keperluan lainnya tidak dapat dilakukan dan hal tersebut terjadi selama bertahun-tahun. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Petitum ke-2 (dua) Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Petitum ke-3 (tiga) Penggugat menuntut agar Pengadilan menetapkan total jumlah kerugian yang dialami PENGGUGAT berupa hutang pokok ditambah dengan penggantian biaya dan kerugian sebesar Rp151.400.845,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

a. Hutang Pokok = Rp121.400.845, b. Penggantian Biaya dan Kerugian = Rp30.000.000,- Total = Rp 151.400.845;

Menimbang, bahwa menurut teori klasik ganti rugi karena wanprestasi yang dijadikan acuan adalah keadaan di mana seandainya perjanjian dilaksanakan, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dijadikan acuan adalah sebisa mungkin mengembalikan pihak yang dirugikan kepada keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi, sehingga pada wanprestasi ganti rugi yang dapat dituntut dapat juga termasuk ganti rugi



terhadap keuntungan yang diharapkan seandainya perjanjian terlaksana, yang mana besarnya kerugian sudah bisa diduga dan dihitung sebelumnya, sedangkan dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, yang dapat dituntut hanyalah ganti rugi yang nyata diderita oleh pihak yang dirugikan (reliance loss);

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan apakah kerugian atas kehilangan keuntungan yang diharapkan memang sudah dapat diduga oleh Tergugat dan merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan. Bahwa Penggugat yang mendasari gugatannya pada pasal 1243 KUH Perdata sekali-kali tidak bisa mengharapakan bahwa besarnya kerugian akan ditentukan oleh undang-undang yang telah menjadi yurisprudensi tetap. Mahkamah Agung Indonesia dalam putusan No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970, memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut: "Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 HIR (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian pertimbangan tentang ganti kerugian karena wanprestasi tersebut di atas dihubungkan dengan kerugian yang di alami oleh pihak Penggugat sebagaimana di dalam dalil positifnya dan telah terbukti di persidangan termasuk di dalamnya mengenai jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, tersebut menurut pandangan Hakim akibat dari adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat menderita kerugian dan selain hal tersebut Hakim menilai oleh karena dalam pembuktian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya termasuk di dalamnya jumlah hutang yang menjadi beban Tergugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat, maka tuntutan ke-3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ke-4 (empat) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT sebesar Rp151.400.845,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT. Bahwa tujuan diajukan gugatan ini oleh Penggugat adalah semata mata agar Penggugat mendapatkan kembali hak nya serta kerugian yang dialami Penggugat dapat terehabilitasi dan karena pada pokoknya gugatan Penggugat telah dinyatakan diterima serta hukuman pembayaran sejumlah uang dari Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi bagian terpenting dalam gugatan ini sehingga dengan demikian maka Petitum ke- 4 (empat) Penggugat di terima;

Menimbang, bahwa tuntutan ke- 5 (lima) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menetapkan sita jaminan terhadap Asset TERGUGAT untuk kemudian dilakukan lelang umum melalui pejabat yang berwenang dan hasil lelang tersebut digunakan untuk melunasi seluruh hutang TERGUGAT setelah dipotong biaya-biaya pelaksanaan lelang. Bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung Pengadilan tidak pernah mengeluarkan penetapan Sita Jaminan terhadap harta benda dan atau aset Tergugat maka tuntutan ke-5 Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum ke-6 (enam) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul. Bahwa oleh karena diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke pengadilan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan dalam kenyataannya sesuai dengan pertimbangan hukum di atas yang menyatakan jika Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat patut untuk dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai tuntutan Penggugat di atas ternyata terdapat tuntutan Penggugat yang ditolak, maka dengan demikian dalam perkara ini dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sehingga tuntutan ke-1 (satu) Penggugat dinyatakan di tolak;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT;

3. Menetapkan total jumlah kerugian yang dialami PENGGUGAT berupa hutang pokok ditambah dengan penggantian biaya dan kerugian sebesar Rp 151.400.845,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

a. Hutang Pokok : Rp. 121.400.845,-

b. Penggantian Biaya dan Kerugian : Rp. 30.000.000,-

Total = Rp 151.400.845,-;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT sebesar Rp 151.400.845,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Mahyudin Igo, S.H, M.H selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sri Indrawati, S.H selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Sri Indrawati, S.H

Mahyudin Igo, S.H.,M.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10,000;
2. Redaksi	:	Rp.10,000;
3.....S	:	Rp. 25.000;
umpah		
4.....P	:	Rp. 75.000;
roses		
5.....P	:	Rp. 50.000;
NBP		
6.....P	:	Rp. 18.000;
anggihan.....		
Jumlah	:	Rp.188.000;

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)